



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Caio Fabio Bisay
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Batanta RT/RW 003/002 Kelurahan Klasuur
Distrik Sorong Kota
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Caio Fabio Bisay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 307/Pid.B/2022/PN Son tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2022/PN Son tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAIO FABIO BISAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318 U;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudari IMELDA BLESS)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CAIO FABIO BISAY** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di Jl. Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tepatnya di teras rumah korban di dekat lingkungan sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "**mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa jalan hendak pulang ke rumahnya dan melintasi lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit



motor yang terparkir depan teras rumah milik korban yang tidak memiliki pagar maupun pembatas sehingga terdakwa berniat untuk mencuri motor tersebut dan kemudian terdakwa pergi ke teras rumah tersebut untuk mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil motor tersebut yang sebelumnya dalam keadaan stang setir tidak dikunci lalu terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari rumah kemudian terdakwa merusak kabel motor menggunakan tangannya dan mencoba menyambungkan kabel tersebut hingga motor tersebut bisa dinyalakan lalu terdakwa membawa motor tersebut dan disembunyikan di sekitar perumahan pertamina di kompleks lido;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan maksud untuk dijual namun beberapa hari kemudian terdakwa belum sempat menjual motor tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa izin kepada pemiliknya yakni Saksi korban IMELDA BLESS maupun saksi YOHANIS KARET dan saksi EDITA BLESS berupa 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dalam hal ini yakni saksi IMELDA BLESS mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Imelda Bless**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 bertempat di Jl. Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tepatnya di lingkungan sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong.;
 - Bahwa motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi yang terdakwa ambil tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil motor tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di Kabupaten Maybrat;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari adik saksi yakni saudari EDITA BLESS melalui via telepon yang memberitahukan bahwa motor milik saksi dipinjam oleh iparnya yakni saudara YOHANI KARET dan motor tersebut telah dicuri;
 - Bahwa motor yang diambil terdakwa yakni 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318;
 - Bahwa kerugian materil yang di alami saksi korban akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah sekitar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Yohanis Karet**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 bertempat di Jl. Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tepatnya di lingkungan sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong;
 - Bahwa motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik saudara iparnya yakni saudari IMELDA BLESS dimana saksi hanya meminjam motor tersebut untuk bekerja;
 - Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin dari saksi maupun pemiliknya yakni saudari IMELDA BLESS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil motor tersebut karena pada saat itu saksi sedang sedang beristirahat dalam rumah;
 - Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wit saksi melihat motor sudah tidak ada di depan teras rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada istrinya yakni saksi EDITA BLESS dan mencoba untuk mencari motor tersebut selama satu hari namun tidak ketem, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Sorong Barat;
 - Bahwa motor yang diambil terdakwa yakni 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi **Edita Bless**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 bertempat di Jl. Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tepatnya di lingkungan sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong;
 - Bahwa motor yang diambil terdakwa yakni 1 (satu) unit motor mio GT milik saudara perempuan saksi yakni saudari IMELDA BLESS yang pada saat itu dipakai oleh suami saksi yakni saudara YOHANIS KARET;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada saat saksi bersama suaminya yakni saudara YOHANIS KARET sudah tidur atau istirahat malam, yang kemudian pada saat sudah pagi saksi diberitahukan oleh saudara YOHANIS KARET bahwa sepeda motor yang diparkir di depan rumah sudah tidak ada;
 - Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin dari saksi maupun pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat tepatnya di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong;
- Bahwa pada saat itu terdakwa jalan hendak pulang ke rumah dan melintasi lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor yang terparkir depan teras rumah sehingga terdakwa berniat untuk mencuri motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil motor tersebut 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318 yang sebelumnya dalam keadaan stang setir tidak dikunci lalu terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari rumah kemudian terdakwa mencoba menyambungkan kabel hingga motor tersebut bisa dinyalakan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Son



sehingga terdakwa membawa motor tersebut dan disembunyikan di sekitar perumahan pertamina di Kompleks Lido;

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual namun belum sempat terjual karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318 U;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa CAIO FABIO BISAY terhadap 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318 milik saksi korban IMELDA BELSS yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat tepatnya di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa jalan hendak pulang ke rumah dan melintasi lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor yang terparkir depan teras rumah sehingga terdakwa berniat untuk mencuri motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tanpa izin mengambil motor tersebut yang sebelumnya dalam keadaan stang setir tidak dikunci lalu terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari rumah kemudian terdakwa mencoba menyambungkan kabel hingga motor tersebut bisa dinyalakan sehingga terdakwa membawa motor tersebut dan disembunyikan di sekitar perumahan pertamina di Kompleks Lido;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual namun belum sempat terjual karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar terhadap kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Caio Fabio Bisay**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bertindak atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Bahwa benar telah terjadi tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa CAIO FABIO BISAY terhadap 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318 milik saksi korban IMELDA BELSS yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Barat tepatnya di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong;

Bahwa benar pada saat itu terdakwa jalan hendak pulang ke rumah dan melintasi lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor yang terparkir depan teras rumah sehingga terdakwa berniat untuk mencuri motor tersebut;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa tanpa izin mengambil motor tersebut yang sebelumnya dalam keadaan stang setir tidak dikunci lalu terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari rumah kemudian terdakwa mencoba menyambungkan kabel hingga motor tersebut bisa dinyalakan sehingga terdakwa membawa motor tersebut dan disembunyikan di sekitar perumahan pertamina di Kompleks Lido;

Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual namun belum sempat terjual karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa benar terhadap kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah lain;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318 U, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **saudari Imelda Bless;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang cukup Panjang;
- Barang bukti berupa sepeda motor milik korban sudah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Caio Fabio Bisay**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318 U;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudari Imelda Bless;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.B/2022/PN Son